



RINGKASAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) dan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2006 Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2023.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2023, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Sambas untuk periode 1 (satu), yaitu tahun 2023 yang dimulai pada 1 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2023 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, dan rencana kerja serta pendanaan untuk tahun 2023.
- (2) RKPD Tahun 2023 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, serta penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Pasal 1 disusun dengan Sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
 - BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB VII PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian RKPD Tahun 2023, sebagaimana ayat (1), dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD Tahun 2023 sebagai acuan bagi seluruh komponen baik Pemerintah Daerah, Badan Legislatif Daerah maupun masyarakat/dunia usaha dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sambas Tahun 2023.

Pasal 5

RKPD dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sambas.

Pasal 6

Penjabaran RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dalam pelaksanaannya bersifat fleksibel dalam arti rencana kerja yang telah ditetapkan dapat dilakukan penyesuaian sejalan dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah, petunjuk/kebijaksanaan yang telah ditetapkan secara nasional serta kebutuhan/kepentingan daerah yang bersifat mendesak.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mewajibkan pemerintahan daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah. RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni :

1. Secara substansial menjadi arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah (PD) penanggung jawab program kegiatan;
2. Secara normatif menjadi dasar bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pemerintahan Kabupaten Sambas serta landasan bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional berfungsi sebagai arahan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan, pemberdayaan masyarakat dan menjadi tanggung jawab SKPD sebagaimana telah ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) PD dan;
4. Secara faktual berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. RKPD tahun 2023 merupakan tahapan yang sangat penting bagi percepatan pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah dalam upaya mencapai target dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu tantangan dalam kondisi pandemi covid 19 yang belum pulih sepenuhnya dan masih tidak menentu, beragamnya tuntutan masyarakat serta perekonomian nasional dan lokal yang menimbulkan berbagai ketidakpastian. Berbagai kondisi tersebut mesti disikapi dengan bijak dan cerdas sehingga rencana program pembangunan yang akan dijalankan menjadi lebih fokus, terarah dan berkelanjutan serta mampu menyelesaikan permasalahan yang sesungguhnya.


Permasalahan pembangunan daerah yang telah identifikasi dan diperkirakan bakal terjadi selanjutnya dirumuskan dan dijabarkan secara sistematis serta dipersiapkan upaya antisipasinya kedalam prioritas pembangunan daerah dan program kegiatan prioritas per Perangkat Daerah. Berbagai keberhasilan yang telah dicapai akan terus dikembangkan dengan

keaktivitas inovasi sehingga mampu berjalan secara berkesinambungan dan adaptif terhadap perubahan lingkungan yang cepat. Sementara kekurangan dan permasalahan yang masih ada dan mendesak akan terus dilakukan upaya perbaikan sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

RKPD berkedudukan sebagai jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan sebagai rencana operasional yang berperan untuk menjaga konsistensi dan linearitas tujuan jangka menengah dengan tujuan tahunan. Sejalan dengan itu RKPD memuat informasi rencana pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2023 meliputi arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bahwa penyusunan RAPBD berpedoman pada RKPD.

Penyusunan RKPD dilakukan melalui tahapan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah tahun sebelumnya yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat maupun provinsi.

Selanjutnya distribusi jumlah desa dan dusun per kecamatan tergambar berikut ini :



Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022

Grafik 2. 2
Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, jumlah desa dan dusun terbanyak ada di Kecamatan Teluk Keramat yakni terdiri dari 25 desa. Sementara Kecamatan Sajad menjadi kecamatan yang terkecil jumlah desa dan dusunnya yakni hanya sebanyak 4 desa. Selanjutnya Kabupaten Sambas juga mempunyai pulau sebanyak 6 buah yang berada di 3 kecamatan yakni Kecamatan Jawai Selatan, Paloh dan Sambas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Pulau-Pulau di Wilayah Kabupaten Sambas

No	Kecamatan / Nama Pulau	Koordinat Geografis		Keterangan
		Lintang	Bujur	
1	Jawai Selatan :			
	A. Pulau Belacan	01°11'43" LU	108°58'06" BT	TBP, batuan cadas, pohon bakau, terdapat mercusuar dibangun tahun 2008, luas pulau 900 m ² .
	B. Pulau Pontianak	01°16'10" LU	108°58'59" BT	TBP, batuan cadas, pohon mangga dan kelapa. Keliling sekitar 5.200 m dimiliki oleh masyarakat. Dibawah laut terdapat kerang langka namanya kerang putting beliung (di Indonesia hanya terdapat di Sambas dan Bali), potensi pariwisata.
2	Paloh :			

No	Kecamatan / Nama Pulau	Koordinat Geografis		Keterangan
		Lintang	Bujur	
	A. Pulau Tua	01°43'29" LU	109°15'24" BT	TBP, pohon kelapa dan cemara, pada bulan tertentu (April-Juni) tempat penyu bertelur, potensi pariwisata.
	B. Pulau Selimpai	01°49'19" LU	109°20'6" BT	Pohon kelapa dan cemara, penghuni sekitar 20 KK, tempat penangkaran penyu, sebagai obyek pariwisata, luas 10 ha.
	C. Pulau Sungai	01°48'56.81" U	109°24'12.54" T	Pulau ini berada ditengah sungai Bemban yang merupakan anak Sungai Paloh. Masyarakat di Paloh menamakan pulau ini dengan Pulau Sungai karena berada ditengah sungai dengan ukuran yang tidak terlalu besar dengan lebar sekitar 40 meter dan panjang sekitar 100 meter.
3	Sambas :			
	B. Pulau Bungin	01°23'24" LU	109°14'36" BT	TBP, pantai bakau terdapat daratan ditengahnya.

Keterangan : TBP = Tidak berpenghuni.

Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022

B. Topografi

Sebagian besar wilayah Kabupaten Sambas merupakan wilayah relatif datar yakni dengan kelerengan 0 - 15% seluas 468.196 ha atau 67,59%, wilayah dengan kelerengan 15 - 40% seluas 160.396 ha atau 25,08% dan wilayah kelas lereng > 40% seluas 46.832 ha atau 7,3%. Ketinggian wilayah kecamatan cukup beragam mulai dari yang terendah dengan ketinggian 0 – 7 mdpl ada di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Jawai, Paloh dan Teluk Keramat. Sementara untuk ketinggian 8-25 mdpl berada di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat dan Teluk Keramat. Wilayah yang berada di ketinggian 26-100 mdpl ada di Kecamatan Sejangkung, Sambas, Tebas, Selakau, Pemangkat, Teluk Keramat dan Paloh.

C. Jenis Tanah

Kondisi tanah di Kabupaten Sambas jika dilihat dari sisi teksturnya sebagian besar merupakan tanah aluvial dengan luas areal sebesar 230,63 ribu ha atau 36,06% dari luas daerah yakni sebesar 0,64 juta ha, tanah podsolid merah kuning sekitar 157,32 ribu ha atau 24,60%, organosol sebesar 136.230 ha, latosol sebesar 70.790 ha dan podsol sebesar 44.600 ha yang terhampar hampir di seluruh kecamatan.

D. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Sambas mempunyai 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas hamparan mencapai 516.200 ha atau 80,71% dari luas wilayah Kabupaten Sambas terdiri dari DAS Paloh seluas 64,375 ha, DAS Sambas sebesar 245.700 ha meliputi Sungai Sambas Besar, Sungai Sambas Kecil, Sungai Kumba Sajingan Besar dan DAS Sebangkau dengan luas 193,125 ha meliputi Sungai Sebangkau dan Sungai Selakau.

E. Klimatologi

Curah hujan di suatu tempat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya keadaan iklim, topografi dan perputaran/pertemuan arus udara serta letak geografis sehingga jumlah curah hujan yang tercatat oleh stasiun pengamat menjadi sangat beragam.

Jumlah curah hujan sesuai data tahun 2021 mencapai rata-rata 273 milimeter per bulan di Kabupaten Sambas.

Tabel 2. 2
Banyaknya Hari Hujan Rata-rata dan Curah Hujan Rata-rata Tahun 2021

TAHUN	JUMLAH HARI HUJAN RATA-RATA	JUMLAH CURAH HUJAN RATA-RATA (mm)
2020	18	285
2019	14	229
2018	15	216
2017	15	250
2016	18	258

Sumber : Stasiun Meteorologi Paloh, Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2021)

Rata-rata jumlah hari hujan bulanan (hari) pada tahun 2021 yakni 17 hari hujan, dengan Kecamatan Semparuk sebagai kecamatan yang terbanyak hari hujan yakni 30 hari hujan per bulan. Sedangkan Kecamatan Tebas adalah kecamatan yang paling sedikit curah hujan nya rata-rata per bulannya yaitu 9 hari.

Secara rata-rata jumlah hari hujan bulanan (hari) yakni 18 hari hujan, dengan Kecamatan Subah sebagai kecamatan yang terbanyak hari hujan yakni 20 hari hujan per bulan. Sedangkan Kecamatan Sebawi adalah kecamatan yang paling sedikit curah hujan nya rata-rata per bulannya yaitu 8 hari.

Tabel 2. 3
Temperatur Udara pada Meteorologi Paloh Kabupaten Sambas

Bulan	Temperatur Udara (°C)		
	Maksimum	Minimum	Rata-rata
Januari	31,2	22,2	25,8
Februari	31,4	20	25,6
Maret	33,1	22,2	26,1
April	34,2	21,4	27,2
Mei	35,4	22,1	27,5
Juni	34,2	22	27,1
Juli	34,9	22,2	27,4
Agustus	34	22	26,6
September	34,2	22,5	26,8
Oktober	34,4	22,2	27,2
November	33,2	22	26,7
Desember	32,6	22,4	26,7
2021	33,6	21,9	26,7
2020	33,6	22,1	27,0
2019	31,8	23,4	27,0
2018	31,4	23,4	26,8
2017	31,9	23,5	27,0

Sumber : Stasiun Meteorologi Paloh, Kabupaten Sambas (Kabupaten Sambas Dalam Angka, 2021)

F. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan menggambarkan pola keruangan suatu wilayah yang menjadi salah satu aspek dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal itu karena jenis-jenis pemanfaatan lahan pada suatu wilayah memberikan gambaran aktivitas penduduk beserta perekonomiannya. Penggunaan lahan di Kabupaten Sambas terbagi menjadi sawah, bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Pada tahun 2021, luas penggunaan lahan tersebut masing-masing sebesar 43.514 ha sawah, 463.271 ha bukan sawah dan 132.785 ha lahan bukan pertanian. Distribusi lahan pertanian sawah yang terluas berada di Kecamatan Tebas yaitu 5.071 ha sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan Subah yakni sebesar 283 ha. Secara rinci luas lahan pertanian dan bukan pertanian tersaji berikut ini:

Tabel 2. 4
Penggunaan Lahan Pertanian Sawah, Pertanian Bukan Sawah dan Bukan Pertanian Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Penggunaan Lahan (Ha)			Jumlah
	Sawah	Pertanian Bukan Sawah	Bukan Pertanian	
Selakau	3.219	5.882	3.910	12.951
Selakau Timur	1.819	10.049	4.432	16.299
Pemangkat	1.794	6.574	2.732	11.100
Semparuk	2.631	2.430	3.954	9.015
Salatiga	2.347	3.277	2.651	8.275
Tebas	5.071	31.543	2.950	39.564
Tekarang	2.008	5.125	1.183	8.316
Sambas	1.257	17.626	5.783	24.666
Subah	283	12.432	3.645	64.455
Sebawi	845	3.557	2.868	16.145
Sajad	498	3.557	5.439	9.494
Jawai	2.861	15.038	1.500	19.399
Jawai Selatan	3.114	6.031	206	9.351
Teluk Keramat	4.536	40.710	10.197	55.443
Galing	2.467	16.519	14.314	33.300
Tangaran	3.288	11.381	3.998	18.667
Sejangkung	2.323	23.166	3.637	29.126
Sajingan Besar	591	81.829	56.700	139.120
Paloh	2.565	109.634	2.685	114.884
2021	43.514	463.271	132.785	639.570
2020	61.197	512.931	65.442	639.570
2019	61.144	515.150	63.276	639.570
2018	62.379	515.944	61.247	639.570
2017	66.733	507.388	65.449	639.570

Sumber : Buku Kabupaten Sambas Dalam Angka Tahun 2022

G. Kawasan Perbatasan

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan kawasan perbatasan negara adalah kecamatan - kecamatan terluar yang berbatasan secara langsung dengan negara lain.

Mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan maka cakupan kawasan perbatasan darat dan laut di Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat berada di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sajingan Besar dan Paloh dengan Pusat Kegiatan Strategis Nasional berada di Aruk dan Paloh. Secara rinci batas administrasi kecamatan perbatasan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5
Batas Administrasi Kecamatan Perbatasan di Kabupaten Sambas

No.	Kecamatan	Utara	Selatan	Barat	Timur
1.	Sajingan Besar	Serawak (Malaysia Timur)	Kecamatan Galing	Kecamatan Paloh	Serawak (Malaysia Timur)
2.	Paloh	Serawak (Malaysia Timur)	Kecamatan Teluk Keramat	Laut Natuna	Kec. Sajingan Besar dan Serawak (Malaysia Timur)

2.1.2. Penataan Ruang

A. Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 17 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sambas Tahun 2015-2035 rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Sambas meliputi rencana pusat kegiatan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Secara detail ketiga rencana struktur ruang di Kabupaten Sambas tersaji pada gambar 2.2.

a) Rencana Pusat Kegiatan.

Rencana struktur ruang yang diperuntukkan bagi mendukung pusat kegiatan ada 5 yakni :

- a. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) yaitu Perkotaan Temajuk Kecamatan Paloh dan Perkotaan Aruk Kecamatan Sajingan Besar ;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yaitu Perkotaan Sambas sebagai ibukota Kabupaten Sambas ;
- c. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu Perkotaan Liku, Sekura, Sentebang, Tebas, Pemangkat, dan Selakau ;
- d. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yaitu, Selakau Tua, Salatiga, Balai Gemuruh, Tekarang, Galing, Sebawi, Tengguli, Simpang Empat, Parit Raja, Matang Terap, Semparuk dan
- e. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu Seranggan, Sungai Toman, Sempadian, Pancur, Tanah Hitam, Pipit Teja, Sungai Kelambu, Sepinggan, Sabung, Sarilaba A, dan Sijang

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2023 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kebijakan keuangan daerah mencakup proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah tahun 2023 guna mendukung terwujudnya arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Sambas. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Sambas, baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global. Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kebijakan keuangan menjadi bagian sangat penting, memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial. Kebijakan keuangan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah tahun 2023 diarahkan untuk memulihkan perekonomian akibat dampak pandemi COVID-19 dengan mengembangkan kemandirian perekonomian daerah melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan investasi berbasis pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan bidang lainnya.

Arah Kebijakan ekonomi tersebut didukung dengan pembangunan sektor infrastruktur dasar, aksesibilitas wilayah yang mendukung pemulihan ekonomi dan pelayanan terhadap masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan iklim investasi, peningkatan kesempatan dan perluasan lapangan kerja dalam upaya pengurangan kemiskinan, serta dengan pemanfaatan SDA yang berwawasan lingkungan.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2021 dan Proyeksi Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang tumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah. Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas tiga tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang melambat. Berdasarkan data rilis dari BPS pada tahun 2019 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas mengalami perlambatan sebesar 4,76 % dari tahun sebelumnya yakni 5,03 %.

Perekonomian Kabupaten Sambas di tahun 2021 yang diukur dari PDRB atas harga berlaku mencapai Rp 22,29 triliun dan PDRB per kapita harga berlaku mencapai Rp34,95 juta. laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas mengalami peningkatan cukup signifikan sebesar -2,04 % dari tahun 2020 menjadi yakni 4,37 % pada tahun 2021.

Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk seluruh wilayah di Indonesia. Berbagai kebijakan yang dilakukan guna menekan penyebaran covid-19, seperti penutupan sekolah dan berbagai kegiatan bisnis, pembatasan sosial menyebabkan terjadinya penurunan tingkat konsumsi dan produksi lapangan usaha. Termasuk Di Kabupaten Sambas beberapa kebijakan yang dilakukan untuk menekan penyebaran covid-19 seperti penutupan PLBN Aruk, sangat memperangaruhi arus mobilitas orang/warga melalui pintu perbatasan. Hal ini berdampak pada sektor-sektor pendukung seperti transportasi, serta penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor-sektor lainnya.

Disisi lain ada beberapa sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, diantaranya; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 19,57 persen; Informasi dan komunikasi sebesar 8,12 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,98 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,62 persen dan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,04 persen.

Gambaran rinci tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2021(%)

No	Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sambas	5,24	5,06	4,93	4,76	-2,02	4,37
2	Bengkayang	5,15	5,62	5,37	5,23	-1,99	4,33
3	Landak	5,28	5,17	5,09	5,01	-0,67	4,89
4	Mempawah	5,99	5,87	5,82	5,81	0,19	4,10
5	Sanggau	5,34	4,48	4,45	4,30	0,70	4,19
6	Ketapang	7,97	7,21	7,99	6,72	-0,50	5,23
7	Sintang	5,28	5,33	5,47	5,09	-2,19	3,80
8	Kapuas Hulu	5,28	5,39	5,23	4,03	-2,43	4,43
9	Sekadau	5,93	5,82	5,87	4,49	-0,98	4,31
10	Melawi	4,75	4,70	5,38	4,97	-1,10	4,54
11	Kayong Utara	5,98	5,37	5,01	5,04	-0,74	4,59
12	Kubu Raya	6,37	6,54	5,62	5,82	-2,43	5,18
13	Kota Pontianak	5,08	4,96	5,91	4,81	-3,97	4,60
14	Kota Singkawang	5,17	5,38	4,70	4,53	-2,43	4,82

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Sedangkan gambaran perkembangan indikator makro Kabupaten Sambas sampai dengan tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Perkembangan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Sambas Tahun 2020-2023

No	Indikator Kinerja Utama	2020*)	2021*)	2022 ^p)	2023 ^p)
1	Persentase Infrastruktur Dasar Dalam Kondisi Mantap	64	63,00	70,86	71,08
2	Pertumbuhan Ekonomi	-2,04	4,37	3,14	4,60-5,20
3	IPM	67,03	67,10	68,16	68,73
4	Angka Kemiskinan (%)	7,70	7,66	7,28	7,07
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,71	3,97	3,34	3,60-3,29
6	Jumlah Desa Mandiri	38	65	80	95
7	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	B	B	BB	BB
8	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan PEMDA	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	BB	BB
10	Indeks Gini	0,275	0,266	0,271	0,270
11	Indeks Resiko Bencana	172,2	172,2	163,59	157,46
12	Indeks Kualitas LH	65,00	69,51	65,50	65,75

Sumber : **= BPS (diolah); p = Proyeksi RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 dan Proyeksi RKPD Kab. Sambas Tahun 2023

Pada tahun 2023, perekonomian global diproyeksikan akan membaik seiring dengan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), cakupan pelaksanaan vaksinasi dan mulai berkurangnya wabah covid-19 dari pandemi menuju endemi yang mendorong kegiatan sosial ekonomi kembali pulih, sehingga Provinsi Kalimantan Barat secara makro memproyeksikan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas pada tahun 2023 berkisar 4,6 – 5,2%.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah tahun 2021 dan Tahun 2022

Secara makro tantangan pembangunan ekonomi mengedepankan “Pembangunan Ekonomi Inklusif” melalui pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antar kelompok.

Terdapat tiga pilar dasar yaitu Pilar 1 berorientasi pada Pertumbuhan dan Perkembangan ekonomi, Pilar 2 berorientasi pada Pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan serta Pilar 3 berorientasi pada Perluasan Akses dan kesempatan.

Adapun tantangan kondisi perekonomian pada Tahun 2022–2023 antara lain adalah :

1. Ketidaktentuan akan berakhirnya Pandemi Covid 19 yang masih mempengaruhi seluruh sektor perekonomian.
2. Kondisi infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung perekonomian dan peningkatan daya saing daerah, guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas.

3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2021 sebesar 4,47 % tetapi masih berada dibawah provinsi Kalbar yakni 4,78 %
4. Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur dasar sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM sehingga berakibat belum optimalnya pelayanan pada masyarakat terhadap sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
5. Ketergantungan yang besar kepada Pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih mandiri khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan.
6. Pada sektor pertanian yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sambas masih dihadapkan pada ancaman bahaya banjir dan kekeringan, ketersediaan pupuk serta gangguan hama penyakit yang berakibat gagal panen serta menyempitnya lahan-lahan pertanian menjadi lahan non pertanian .
7. Flustuasi harga komoditi pertanian dan perkebunan sebagai sektor basis yang mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya Harga tandan buah sawit yang mengalami penurunan cukup tajam.
8. Belum stabilnya perekonomian dunia dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap perekonomian fluktuasi nilai mata uang rupiah memungkinkan terjadinya pengaruh terhadap permintaan internasional terhadap beberapa komoditi penduduk seperti sawit, karet, kelapa dan lain-lain.
9. Belum teredukasinya masyarakat tentang peluang pertanian organik

Sehubungan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan agar pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan tentunya harus didukung oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Penguatan sektor-sektor ekonomi melalui kebijakan pemberian stimulan dalam rangka menciptakan daya ungkit sektor dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
2. Perlunya penguatan konsumsi domestik misalnya melalui penyelenggaraan even-even wisata daerah dan pengembangan produk-produk berbasis konsumsi domestik dengan menumbuh kembangkan ekonomi kreatif melalui sentuhan kearifan local dengan penerapan protokoler kesehatan
3. Penguatan suprastruktur melalui dukungan regulasi tentang perijinan yang jelas dan terarah melalui pelayanan perizinan satu atap dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip layanan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel guna mendorong investasi.
4. Menciptakan dan mengembangkan secara optimal sentra-sentra ekonomi berbasis spesialisasi sektoral dan kewilayahan serta mendorong industri pengolahan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian.
6. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung faktor-faktor produksi.
7. Meningkatkan daya saing daerah agar dapat bersaing dengan produk-produk daerah lain.
8. Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta

9. Memperbesar investasi padat pekerja. Terbukanya lapangan kerja baru menjadi salah satu sarana meningkatkan pendapatan penduduk.
10. Meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
11. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan yang lebih berkualitas, mandiri dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja agar dapat bersaing dengan di pasar internasional.
12. Penguatan Fasilitas Kesehatan
13. Program pemulihan ekonomi untuk dunia usaha dan UMKM

Adapun peluang percepatan pembangunan daerah dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Sambas yang menjadi prospek ekonomi Kabupaten Sambas Tahun 2023 antara lain sebagai berikut :

- a. Pembangunan Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah
- b. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw.
- c. Dampak pembangunan Jembatan Sungai Sambas Besar dan Ruas Jalan Nasional Tebas-Jembatan Sambas Besar – Merbau, Jalan Merbau-Temajuk dan Jalan Sejajar Temajuk – Aruk.
- d. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Sambas menjadi salah satu prioritas pembangunan Kawasan Pariwisata yang termuat dalam RPJMN 2020-2024
- e. Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) 2021-2023 diantaranya peningkatan dan rehabilitasi jalan kewenangan provinsi di Kabupaten Sambas, yaitu ruas jalan Bantanan I-Bantanan II, Jalan Simpang Tanjung-Tanah Hitam dan Jalan Tanah Hitam-Merbau.
- f. Komitmen Pemerintah Daerah untuk menuntaskan pembangunan dan pengembangan Kebun Raya Sambas.
- g. Cita cita pemerintah daerah melalui RPJP tahun 2000-2025, menjadikan Sambas Terunggul di Kalimantan Barat.

Tabel 3.3.

Analisis Kondisi Lingkungan Internal dan Eksternal Kabupaten Sambas (Analisis SWOT)

Lingkungan Internal		Lingkungan Eksternal	
STRENGTH (S) Kekuatan	WEAKNESS (W) Kelemahan	OPPORTUNITIES (O) Peluang	THREAT (T) Ancaman
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Regulasi (diantaranya berupa Perda Kab.Sambas No 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025 dan Perda Kab.Sambas No 17 Tahun 2015 tentang RT/RW Kab Sambas tahun 2015-2035 serta Perda	1. Kondisi geografis Kabupaten Sambas yang berada di kawasan pantai, daerah aliran sungai (DAS Sebangkau dan DAS Sungai Sambas), alih fungsi lahan yang besar dan sebagian topografi wilayah yang datar menyebabkannya	1. Kebijakan nasional yang mendukung pengembangan daerah di luar Jawa khususnya di kawasan perbatasan negara sebagai PKS, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, pintu gerbang internasional,	1. Kesenjangan sosial ekonomi dengan Negara Bagian Sarawak (Malaysia Timur) sebagai konsekuensi geografis Kabupaten Sambas yang merupakan daerah perbatasan 2. Menurunnya daya dukung lingkungan dan maraknya pencemaran

<p>Kab.Sambas No.9 tahun 2021 tentang RPJMD Kab.Sambas 2021-2026.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Komitmen yang tinggi dari pucuk pimpinan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, bersih dan berdisiplin. 3. Budaya dan sejarah sebagai kesultanan, ciri khas kain tenun sambas serta kawasan pantai yang indah dan alami merupakan modal untuk menjadi daya tarik pengembangan pariwisata 4. Kabupaten Sambas dengan lokasinya yang strategis sebagai daerah perbatasan menjadi pintu masuk dan keluar orang dan barang dapat memberikan potensi besar berkembangnya sektor-sektor perdagangan dan jasa. 5. Potensi sebagai daerah pertanian, perkebunan dan kelautan yang besar 6. Penduduk yang relatif homogen sehingga potensial menjadi basis pembangunan sosial ekonomi masyarakat 7. Kewenangan otonomi yang dimiliki pemerintah daerah memberikan potensi untuk melakukan berbagai inovasi untuk menunjang kemandirian 8. Mempunyai tiga perguruan tinggi (Politeknik Negeri Sambas, Institut Agama Islam Swasta Sultah Muh. Syafiuddin Sambas dan Lembaga Pendidikan Dakwah Islam Sambas) 	<p>sangat rentan terhadap bencana banjir dan intrusi air laut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Kapasitas keuangan daerah yang terbatas dan masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. 3. Sarana dan prasarana daerah belum ideal dan belum mampu menopang kebutuhan/perkembangan yang terjadi. 4. Jumlah penduduk miskin masih relatif tinggi. 5. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi. 6. Relative rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup dalam komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bila dibandingkan dengan Kabupaten/ Kota lainnya di Kalimantan Barat. 7. Belum optimalnya kinerja aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. 	<p>serta simpul transportasi dengan Negara Malaysia serta terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Perbatasan Aruk, Motaain dan Skouw.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Globalisasi yang tidak mengenal batas wilayah memberikan peluang Kabupaten Sambas untuk memainkan peran yang lebih luas 3. Memiliki potensi pertanian, perkebunan, dan kelautan yang besar. 4. Terbukanya akses pasar internasional dan kerjasama antar wilayah nasional-internasional. 5. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat mereduksi hambatan jarak dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang pembangunan. 6. Peran dan fungsi Kabupaten Sambas yang prospektif dengan posisi geografis pada lintasan jalur ekonomi utara Kalimantan Barat 7. Dukungan wilayah hinterland yang kuat dengan kekayaan sumber daya alam dan sektor jasa akan menopang pertumbuhan daerah apabila dapat disinergikan dengan baik. 	<p>merupakan sebuah tantangan nyata bagi keberlangsungan/kelestarian lingkungan hidup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ketergantungan yang besar kepada pemerintah pusat, memberikan tantangan untuk lebih berswadaya khususnya dalam hal pembiayaan pembangunan. 4. Sentra-sentra 5. pertumbuhan kawasan yang belum merata menyebabkan tidak terbentuknya sistem struktur pelayanan regional/ wilayah yang ideal 6. Koordinasi dan komunikasi antar wilayah dan antar level pemerintahan belum terjalin dengan baik 7. Era pasar bebas menyebabkan persaingan yang ketat sehingga dapat mengancam produk lokal yang umumnya memiliki daya saing yang rendah
---	---	--	---

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyelenggaraan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibiayai dari APBN, baik kewenangan pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dan/atau sebutan lainnya dalam rangka tugas pembantuan.

Adapun perbandingan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sambas tahun 2019,2020 dan di tahun 2021, 2022 serta dan proyeksi ditahun 2023 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 3.4

Rincian Realisasi Target Pendapatan Daerah Kabupaten Sambas 2018, 2019 dan 2020 (dalam rupiah)

KODE	URAIAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
4.	PENDAPATAN DAERAH	1.707.102.585.105	1.699.544.377.805	1.884.577.765.588	1.834.749.639.330	1.680.851.301.221	1.669.647.856.826
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	208.453.882.651	127.663.390.963	162.133.154.873	148.846.279.607	131.008.857.871	129.676.504.956
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	30.091.249.207	29.750.525.985	50.229.699.652	53.863.790.698	32.305.549.684	31.059.856.363
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	3.910.208.000	3.528.145.803	4.003.480.000	3.480.929.982	3.069.693.500	3.913.551.569
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.683.872.859	3.396.765.325	3.683.872.859	2.923.845.289	3.231.061.793	3.231.061.793
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	170.768.552.585	90.987.953.850	104.216.102.362	88.577.713.638	92.402.552.893	91.472.035.231
4.2.	DANA PERIMBANGAN	1.261.783.944.000	1.252.299.914.145	1.331.934.226.000	1.308.548.444.744	1.187.167.874.597	1.174.750.191.513
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak/Hasil Bukan Pajak	28.073.858.000	33.567.662.883	28.382.882.000	30.740.321.194	23.376.987.000	23.139.572.576
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	873.609.250.000	873.609.250.000	894.193.050.000	894.193.050.000	818.348.874.000	813.946.622.000
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	360.100.836.000	345.123.001.262	409.358.294.000	383.615.073.550	345.442.013.597	337.663.996.937
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	236.864.758.454	319.581.072.697	390.510.384.714	377.354.914.978	362.674.568.753	365.221.160.356
4.3.1.	Pendapatan Hibah	1.963.892.000	77.910.285.457	111.460.174.000	103.710.179.721	92.967.604.456	94.944.715.658
4.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	62.056.628.454	68.826.549.240	71.486.995.714	66.081.520.257	66.564.930.297	67.323.277.298
4.3.4.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	172.844.238.000	172.844.238.000	204.977.785.000	204.977.785.000	203.142.034.000	202.953.167.400
4.3.5.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainny	-	-	2.585.430.000	2.585.430.000	-	-
4.3.7.	Bagi Hasil Sumbangan Pihak Ke III	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	1.707.102.585.105	1.699.544.377.805	1.884.577.765.588	1.834.749.639.330	1.680.851.301.221	1.669.647.856.826

Sumber : Badan Keuangan Daerah

Tabel. 3.5
Target dan Realisasi Pendapatan pada APBD Tahun 2021, Target Pendapatan Tahun 2022 dan Proyeksi Pendapatan Pada RKPD Tahun 2023
Kabupaten Sambas (dalam rupiah)

KODE	URAIAN	APBD 2021	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023
4	PENDAPATAN	1.844.050.542.662	1.850.514.381.733,21	1.758.305.522.712	1.912.947.065.180,23
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	142.402.655.694	148.139.103.732,57	189.205.142.901	151.961.533.161,54
4.1.01	Pajak Daerah	41.577.263.233	40.515.447.841,15	83.565.977.908	50.652.507.775,52
4.1.02	Retribusi Daerah	4.453.952.000	3.478.463.595,95	4.543.103.200	5.008.771.278,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.231.061.793	3.041.902.799,00	3.231.061.793	3.562.245.626,78
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	93.140.378.668	101.103.289.496,47	97.865.000.000	92.738.008.481,24
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.568.907.330.311,00	1.575.722.281.915,86	1.528.267.086.311	1,705,985,532,018,68
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.474.134.825.000,00	1.482.955.548.245,00	1.448.684.581.000	1.636.685.300.100,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.264.514.591.000,00	1.273.768.267.359,00	1.263.167.401.000	1.410.509.312.900,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	31.584.078.000,00	62.344.230.222,00	31.426.036.000	34.818.052.500,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	803.744.280.000,00	803.744.280.000,00	804.339.073.000	886.993.800.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	240.242.464.000,00	224.768.036.989,00	127.230.109.000	276.401.105.600,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	188.943.769.000,00	182.911.720.148,00	300.172.183.000	212.296.354.800,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	6.728.200.000,00	6.728.200.000,00	5.151.026.000	6.728.000.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	202.892.034.000,00	202.459.080.886,00	180.366.154.000	219.447.987.200,00
4.2.02	Pendapatan Transfer antar Daerah	94.772.505.311,00	92.766.733.670,86	79.582.505.311	70.622.022.281,19
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	79.582.505.311,00	77.576.733.670,86	79.582.505.311	69.300.231.918,68
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	15.190.000.000,00	15.190.000.000,00	-	
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	132.740.556.657,00	126.652.996.084,78	40.833.293.500	55.000.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	37.019.663.668,00	30.963.734.648,71	40.833.293.500	55.000.000.000,00

Sumber : = Badan Keuangan Daerah (data APBD) Proyeksi = Tim RKPD Kabupaten Sambas

3.2.1.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah pada tahun 2023 diarahkan pada penguatan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah antara lain:

- Penguatan regulasi terkait Pendapatan dan Peningkatan Kerjasama dengan instansi terkait.
- Pengembangan kapasitas aparatur di bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Mengintensifkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- Menyediakan sarana untuk mempercepat pelayanan dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dan inovatif

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang dapat memberikan *multiplier effect* bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata serta menyeluruh.

Selain itu, belanja daerah harus diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan 5 tahun ke depan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, maka arah pengelolaan belanja daerah adalah sebagai berikut:

a. Prioritas

Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan prioritas baik pemenuhan pelayanan dasar maupun pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.

b. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

APBD harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat dan harapan selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.

c. Tolok ukur dan target kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian tolok ukur dan target kinerja tersebut dapat meningkatkan capaian kinerja indikator sasaran.

d. Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama diprioritaskan penerapan pengelolaan keuangan berbasis Akrual. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses, keluaran dan hasilnya.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat/Provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan.

Belanja dibagi kedalam kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Kelompok Belanja Operasi terdiri dari : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Barang dan Jasa ; 3) Belanja Bunga ; 4) Belanja Hibah; 5) Belanja Bantuan Sosial. Kelompok Belanja Transfer terdiri dari 1) Belanja Bagi Hasil; 2) Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan belanja daerah diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja operasi yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan belanja lainnya yakni untuk belanja bunga, belanja hibah, belanja sosial serta belanja modal dan belanja tak terduga diperhitungkan berdasarkan ketersediaan dana dan kebutuhan anggaran.

Sesuai dengan uraian di atas, maka kebijakan belanja daerah mengacu pada prioritas pembangunan daerah tahun 2023 yaitu:

- Meningkatkan ekonomi Daerah melalui peningkatan produktifitas Pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan
- Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas, dan berdaya saing.

Untuk mengetahui besarnya realisasi belanja daerah tahun anggaran 2021 target belanja tahun 2022 dan proyeksi belanja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2018, 2019 dan 2020 Kabupaten Sambas (dlm Rupiah)

KODE	URAIAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
5.	BELANJA	1.752.999.853.326	1.701.221.066.217	1.917.519.351.505	1.835.021.132.482	1.722.861.548.125	1.692.191.085.750
5.1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	923.629.370.514	902.905.889.907	964.976.746.025	952.099.848.863	989.029.163.519	974.628.041.820
5.1.1.	Belanja Pegawai	624.370.592.133	606.234.979.216	636.951.852.413	626.368.853.989	611.965.023.290	599.658.419.095
5.1.2.	Belanja Bunga	1.151.609.179	1.151.609.179	1.811.219.809	1.811.219.809	1.976.901.429	1.923.456.982
5.1.4.	Belanja Hibah	25.890.200.000	24.454.200.000	19.492.780.000	17.770.930.000	77.248.888.000	75.948.692.213
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	4.566.000.000	4.289.200.000	3.939.400.000	3.764.823.700	871.000.000	591.535.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.638.420.403	2.131.858.232	3.328.739.603	3.328.739.603	4.940.953.075	4.940.953.074
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	264.012.548.800	263.842.568.902	299.152.754.200	298.765.838.905	288.107.255.300	287.829.553.913
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	801.474.379	300.000.000	289.442.857	3.919.142.425	3.735.431.544
5.2.	BELANJA LANGSUNG	829.370.482.811	798.315.176.310	952.542.605.479	882.921.283.619	733.832.384.606	717.563.043.930
5.2.1.	Belanja Pegawai	63.214.613.338	63.778.719.375	72.530.107.462	68.382.459.491	92.326.010.317	114.550.184.137
5.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	469.415.911.524	447.874.233.969	501.874.061.918	474.672.999.340	393.780.174.174	365.202.091.039
5.2.3.	Belanja Modal	296.739.957.949	286.662.222.966	378.138.436.099	339.865.824.788	247.726.200.115	237.810.768.755
	JUMLAH	1.752.999.853.326	1.701.221.066.217	1.917.519.351.505	1.835.021.132.482	1.722.861.548.125	1.692.191.085.750

– Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas

Tabel. 3.7
Target dan Realisasi Belanja pada APBD 2021, Target APBD 2022 dan Proyeksi
Belanja RKPD Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2021	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023
5	BELANJA	1.920.010.531.502,00	1.854.895.554.871,16	1.740.534.272.712	1.930.560.564.211,00
5.1.	BELANJA OPERASI	1.329.006.966.642,00	1.280.237.716.697,67	1.249.662.956.739	1.056.747.439.686,20
5.2.	BELANJA MODAL	300.495.103.411,00	285.088.808.225,49	219.204.968.669	557.217.653.236,80
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	642.414.899,00	140.518.302,00	3.000.000.000	200.000.000,00
5.4.	BELANJA TRANSFER	289.866.046.550,00	289.428.511.646,00	268.666.347.304	316.395.471.288,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(75.959.988.840,00)	(4.381.173.137,95)	17.771.250.000	(17.613.499.030,77)

Sumber : = Badan Keuangan Daerah (data APBD)

Proyeksi = Tim RKPD Kabupaten Sambas

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dalam struktur APBD pembiayaan merupakan satu kesatuan yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada pembiayaan penerimaan yang dimasukan dalam penerimaan daerah terdiri dari komponen pos sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pemberian pinjaman. Adapun Pengeluaran Pembiayaan merupakan penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (*investasi penerimaan daerah*), pembiayaan pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

Berdasarkan regulasi tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dinyatakan "Pembiayaan Daerah merupakan semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus". Struktur pembiayaan daerah mencerminkan kinerja anggaran daerah apakah mengalami defisit ataukah surplus.

Apabila *performance budgeting* memperlihatkan defisit maka ada beberapa alternatif dari komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut, yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah. Sedangkan apabila terjadi surplus anggaran daerah akan

dimanfaatkan untuk komponen pengeluaran pembiayaan daerah berupa : a) Pembentukan dana cadangan b) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah c) Pembayaran pokok utang d) Pemberian pinjaman daerah.

Adapun realisasi pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2018, 2019 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan Tahun 2018, 2019 dan 2020 Kabupaten Sambas

URAIAN	TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020	
	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI
PEMBIAYAAN	45.897.268.221	45.897.268.208	32.941.585.917	33.024.710.917	42.010.246.905	42.003.217.765
PENERIMAAN DAERAH	123.357.268.221	123.357.268.208	128.941.585.917	128.941.585.917	127.760.246.905	127.753.217.765
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	28.357.268.221	28.357.268.208	44.191.585.917	44.191.585.917	32.760.246.905	32.753.217.765
Penerimaan Pinjaman Daerah	95.000.000.000	95.000.000.000	84.750.000.000	84.750.000.000	95.000.000.000	95.000.000.000
Penerimaan Kembali Pemberian Pijaman Daerah	-	-	-	-	-	-
PENGELUARAN DAERAH	77.460.000.000	77.460.000.000	96.000.000.000	95.916.875.000	85.750.000.000	85.750.000.000
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Pembayaran Pokok Utang	74.960.000.000	74.960.000.000	95.000.000.000	94.916.875.000	84.750.000.000	84.750.000.000
Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	77.460.000.000	77.460.000.000	96.000.000.000	95.916.875.000	85.750.000.000	85.750.000.000
SILPA TAHUN BERKENAAN	0	44.220.579.797	0	32.753.217.765	-	19.459.988.840

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Pembiayaan pada APBD 2021, Target APBD 2022 dan Proyeksi
Pembiayaan RKPD Tahun 2023

KODE	URAIAN	APBD 2021	REALISASI 2021	APBD 2022	PROYEKSI 2023
6	PEMBIAYAAN				
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	172.459.988.840,00	172.459.988.840,36	135.228.750.000	144.113.499.030,77
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	19.459.988.840,00	19.459.988.840,36	10.228.750.000	19.113.499.030,77
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	153.000.000.000,00	153.000.000.000,00	125.000.000.000	125.000.000.000
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	96.500.000.000,00	96.500.000.000,00	153.000.000.000	86.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1,500,000,000	1.500.000.000,00	-	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	95,000,000,000	95.000.000.000,00	153.000.000.000	125.000.000.000
	Pembiayaan Netto	75.959.988.840,00	75.959.988.840,36	(17.771.250.000)	17.613.499.030,77

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sebagai penjabaran visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026, RKPD Kabupaten Sambas tahun 2023 memuat langkah-langkah untuk mendukung “Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan”.

Keterkaitan antara visi, misi yang ditetapkan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan (Tahun 2021-2026) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Visi : Terwujudnya Sambas yang Beriman, Kemandirian, Maju, dan Berkelanjutan

No	Misi	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan Kualitas Kehidupan Dengan Melaksanakan Nilai-Nilai Agama, Budaya, Persatuan, Kesatuan, Dan Norma Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat Dan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang berbudaya	Terwujudnya kelestarian dan pengembangan budaya daerah
		Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, bersatu, dan berwawasan kebangsaan.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, bersatu dan berwawasan kebangsaan
		Meningkatnya kualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
			Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan
2	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Potensi Unggulan Lokal Dan Investasi	Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah	Meningkatnya laju PDRB disetiap sektor
			Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah
		Meningkatnya penyediaan infrastruktur yang mantap untuk	Meningkatnya infrastruktur dalam kondisi mantap untuk

No	Misi	Tujuan	Sasaran
		mendorong perekonomian daerah	mendukung perekonomian daerah
		Meningkatnya status kemajuan desa	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa
3	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya kualitas Sumber Daya Manusia kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing
			Meningkatnya perlindungan sosial terhadap PPKS
4	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Penciptaan Lapangan Kerja Dan Perluasan Kesempatan Kerja	Meningkatnya Kesempatan Kerja	Tersedianya lapangan pekerjaan melalui pendekatan ekonomi kerakyatan
5	Mengelola Dan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan	Meningkatnya pengelolaan dan Pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
		Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana	Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan terhadap bencana

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2023

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan juga ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam musrenbang.

Selain itu, prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan dan disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Kalimantan Barat. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2023 agar diselaraskan untuk mendukung

pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan lima arahan utama Presiden, sebagai berikut yaitu.

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat Penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi
5. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan utama Presiden tersebut, diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan, sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, dan Keamanan dan transformasi pelayanan publik

Pada tahun 2023, tema Rencana Kerja Pemerintah adalah "**Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**".

Selain sinkronisasi terhadap prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan daerah juga disibergikan terhadap prioritas pembangunan Provinsi, dimana berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019-2023, telah ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah Kalimantan Barat, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan kualitas aparatur.
4. Mengurangi rentang kendali pemerintahan daerah.
5. Meningkatkan aktivitas ekonomi dan investasi.
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
8. Meningkatkan ketertiban masyarakat.
9. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup

Berdasarkan hal tersebut di atas, serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada RPJMD Kabupaten Sambas tahun 2021-2026, maka tema pembangunan daerah Kabupaten Sambas tahun 2023 adalah "**Peningkatan Ekonomi Inklusif dan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mewujudkan Kabupaten Sambas yang Berkemajuan**" dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan ekonomi daerah melalui peningkatan produktifitas pertanian dan sinergi pembangunan daerah dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan perluasan lapangan kerja sebagai upaya pengurangan kemiskinan, yang diselaraskan dengan Program Unggulan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan yaitu :
 - Program **Green Growth** (program peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan)
 - Program **Pengembangan OVOP** (One Village One Product) atau satu desa satu produk unggulan lokal bersinergi dengan investasi
 - Program **Pemuda Siap Kerja**
2. Pemantapan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan SDM yang berkualitas, dan berdaya saing, yang diselaraskan dengan Program Unggulan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan yaitu :

- Program **Pelayan diktan** (Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan)

Program **E Government**

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Dalam rangka mencapai prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, maka disusunlah program RKPD tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Sambas 2021-2026 yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang), telah teridentifikasi berbagai usulan kegiatan tahun 2023 yang telah dipilah dalam rangka menjawab permasalahan dan pencapaian target pembangunan yang terangkum dalam RKPD. RKPD juga disusun dengan mengikuti pendekatan baru dalam penganggaran sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara yang mencakup 3 (tiga) hal :

1. Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah, adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju (*forward estimate*). Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
2. Penerapan penganggaran terpadu (*unifed budgeting*), adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
3. Penerapan penganggaran berbasis kinerja, adalah penganggaran berdasarkan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai progres pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, disusun indikator kinerja daerah. Indikator kinerja daerah juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah.

Perumusan indikator kinerja daerah yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Sasaran, Indikator Kinerja Program dan, Indikator kinerja lainnya. Rumusan Indikator dimaksud harus terukur dan kuantitatif agar memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik. Rumusan indikator kinerja daerah disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang otonom sesuai pembagian urusan yang dilaksanakan pemerintah daerah, yaitu: urusan wajib dan pilihan. Ukuran keberhasilan pencapaian kinerja suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah, yang diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pembinaan kemasyarakatan.

Perumusan indikator kinerja daerah Kabupaten Sambas ada yang bersifat dampak (impacts) dan ada yang bersifat hasil (outcomes), yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Sambas

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Satuan	Target Tahun (2021)	Realisasi Tahun 2021	Target Tahun (2023)
1.	Persentase Infrastruktur dasar dalam kondisi Mantap	%	68,85	63,00	71,08
2.	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	2,32	4,37	4,60 – 5,20
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	67,60	67,10	68,73
4.	Angka Kemiskinan	%	7,49	7,66	7,07
5.	Indeks Gini	%	0,273	0,266	0,270
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,53	3,97	3,60 – 3,29
7.	Capaian Status Kemajuan Desa Mandiri	Jumlah Desa	38	65	95
8.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Hasil Evaluasi AKIP)	Opini	BB	B	BB
9.	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemda	Opini	WTP	WTP	WTP
10.	Indeks Reformasi Birokrasi	Opini	A	B	BB
11.	Indeks Resiko Bencana	%	144,38	172,2	157,46
12.	Indeks Lingkungan Hidup	%	65,25	69,51	65,75

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sambas Tahun 2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, maka guna menjaga kesinambungan pembangunan daerah, RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2023 harus dipedomani oleh Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan tahun 2023 dan menjadi landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang kemudian digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2023 juga menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2023 dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk di dalamnya dunia usaha serta masyarakat dalam menyusun program/kegiatan sebagai bentuk partisipasi dalam pembangunan. Selain itu nantinya menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama berkaitan dengan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Perlu ditekankan bahwa pencapaian target rencana program/kegiatan pembangunan daerah melalui serangkaian program/kegiatan prioritas yang termuat dalam RKPD Tahun 2023, dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergitas guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh.